



P U T U S A N

Nomor : 47/PDT/2018/PTJMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **PUJI HARYATI**, beralamat di Jalan Pahlawan Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai sebagai Tergugat XI, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **SUWANDI, S.H.,M.H.**, Penasehat Hukum pada Kantor Suwandi S.H.,M.H., beralamat di jalan Ibrahim Syamsir, No. 39 RT10 Kel. Batang Bungo, Kec. Pasar Bungo, Kab. Bungo, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 4 September 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat XI ;**
2. .Ahli Waris RAMLAN Alias RAMELAN yaitu:
 - **BUDIYONO**, bertempat tinggal di jalan 27 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
 - **SUGIONO Alias WIWID**, bertempat tinggal di jalan 27 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
 - **GARMIYANTI Alias AMIK**, bertempat tinggal di jalan 27 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, masing-masing adalah Ahli Waris dari RAMLAN Alias RAMELAN sebagai **Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;**
3. SENAN, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 001 RW 005 Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai **Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;**
4. **EDI ROBIN**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera KM 0 Komplek Wiltop Kecamatan Pasar Muara Bungo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sebagai **Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;

5. **SITI HALIMAH**, bertempat tinggal di SDN No. 122 Sido Makmur I Desa Mensango Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi semula **Tergugat VI Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;
6. **SRI HARTATI**, beralamat di Jalan Pahlawan, Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai **Tergugat VII / Penggugat Konvensi** ;
7. **JUPRIYADI Alias JUPRIADI**, beralamat di Jalan Pahlawan Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Sebagai **Tergugat VIII Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;
8. **TAMRIN DS Alias TAMRIN DS**, beralamat di Jalan Enam Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Sebagai **Tergugat IX / Penggugat Rekonvensi** ;
9. **KHAIRUL**, beralamat di Jalan Pahlawan Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Sebagai **Tergugat X / Penggugat Rekonvensi**;
10. **NASRI Alias NASRIL**, beralamat di Jalan Pahlawan Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Sebagai **Tergugat XII Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;
11. **MASRIAL HADI**, beralamat di Jalan Tujuh Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, ;Sebagai Tergugat XIII / Penggugat Rekonvensi ;
12. **HENDRI**, beralamat di Jalan Pahlawan RT.05 RW.03 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Sebagai **Tergugat XIV Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;
13. **.NARSIH NANJARWIYAH**, beralamat di Jalan M. Hatta RT.002 RW.014 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan

Halaman 2 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Sebagai
Tergugat XV Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

14. **HARTINI**, beralamat di Jalan Diponegoro RT.019 RW.006
Desa/Kalurahan Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Sebagai **Tergugat XVI**

Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

15. **SUSI EKA WATI**, beralamat di Jalan Tiga Poros Unit II,
Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi
Jambi, Sebagai **Tergugat XVII Konvensi / Penggugat**
Rekonvensi ;

16. **Ahli Waris dari TUKIMIN:**

- **SURTINI**, beralamat di Jalan Sepuluh Unit V Desa Purwoharjo,
Kacamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi
Jambi ;
- **YETI SRI RAHAYU**, beralamat di Jalan Empat Unit II Kecamatan
Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- **RITA HARTATI**, beralamat di Jalan Melati Unit IX Kecamatan
Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- **FEBRI SAPUTRA**, beralamat di Jalan Empat Unit II Kecamatan
Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, masing
masing Ahli Waris dari TUKIMIN sebagai **Tergugat XVIII**
konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam hal ini
Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII,,IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi
diwakili oleh Kuasanya bernama DEDDY YULIANSYAH,
S.H, M.H., ACUB MUHAMMAD,S.H,M.Kn masing-
masing Advokat/ Konsultasi Hukum pada Lembaga
Bantuan Hukum Mitra Keadilan, beralamat di jalan
Perdana Raya, Perum. Griya Lingga Kelurahan Paal
Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi, sesuai dengan Surat
Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2018 ; Selanjutnya
disebut sebagai **Para Pembanding II semula Tergugat**
I, IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV,XVI, XVII, XVIII
Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi ;

17. **ISMAIL IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Thaha RT.
002, RW. 004, Desa/Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan
Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi,

Halaman 3 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama DR. M. Azri. S.H., M.H., Advokat pada Kantor DR. M. Azri. S.H., M.H. & Associate, beralamat di jalan Lintas Tebo Bungo KM.4 Muara Tebo, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;

L A W A N

- 1. M. NASIR**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 001 RW 005 Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama DEDI PUTRA RANGKUTI, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Dedi Putra Rangkuti, S.H. dan Rekan, beralamat di jalan Lintas Sumatera KM. 7 Desa Air Gemuruh, RT 009 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** ;

D A N

- 2. RUSWIADI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Thaha RT. 004 RW. 005 Desa/ Kelurahan Witotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan di Jalan Lintas Jambi KM. 2 RT. 01 RW. 03 Kelurahan/ Desa Manggis, Kecamatan Bhatin III, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi ; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II** ;

- 3. PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI JAMBI Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEBO**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **ABD. GANI, S.H., LIDYA ANGGRAINI, S.H., BATARA., SOBARI, .H., AULIYA SOFYAN**, masing-masing Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, beralamat di Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung, jalan

Halaman 4 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Tebo-Bungo KM.12, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017, Selanjutnya disebut Sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 15 Mei 2018 Nomor :47/PDT/2018/PTJMB ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 23 Agustus 2017, dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (M. Nasir) mempunyai satu bidang tanah dengan luas $\pm 5.940 \text{ m}^2$ (Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Bujur Sangkar). Dan di atas tanah tersebut telah ada ± 100 batang karet yang produktif terletak di jalan Pahlawan RT.01 RW.005 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1477 tanggal 23 Oktober 1982 semula pemegang hak atas nama orang tua kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 (**Budiyono, Sugiono Alias Wiwid, Garmiyanti Alias Amik**) dan sertifikat tersebut sudah dibalik namakan atas nama Penggugat (M. Nasir) pada tanggal 8 Desember 1999. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: dulunya berbatasan dengan tanah Negara, sekarang berbatasan dengan Jalan Poros atau Jl. Pahlawan;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: dulunya berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan tanah Tri Suwandono;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: dulunya berbatasan dengan tanah Negara sekarang

Halaman 5 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah Markoni;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: dulunya berbatasan dengan tanah Negara Sekarang berbatasan dengan tanah Kaplingan Jln 3 atau Jln Queen;

2. Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 1477 diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 1982 oleh Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo) berisikan \pm 100 batang karet yang produktif, kemudian Penggugat (M. Nasir) membeli tanah tersebut dengan cara tunai atau cash dari orang tua kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 (**Budiyono, Sugiono Alias Wiwid, Garmiyanti Alias Amik**) dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada tanggal 10 Februari 1986;
3. Bahwa tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1477 tanggal 23 Oktober 1982 berisikan \pm 100 batang karet yang produktif yang telah dibeli Penggugat (M. Nasir) dari orang tua kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 (Budiyono, Sugiono Alias Wiwid, Garmiyanti Alias Amik) pada tanggal 10 Februari 1986, tanah dan hasil tanaman karet tersebut dikuasai oleh Penggugat (M. Nasir) sampai pada tahun 1999 tanggal dan bulannya lupa untuk dijelaskan/disebutkan Penggugat (M. Nasir) dalam surat gugatan ini, adapun rincian dari hasil tanaman karet yang disadap oleh Penggugat atau pekerja Penggugat (M. Nasir) per bulan getah karet yang dihasilkan adalah 200 Kg, dikalikan dengan harga rata-rata getah karet Rp 8.000 per Kg = Rp 1.600.000 setiap bulannya. Bila dikumulatifkan hasil keseluruhan dari Tahun 1986 sampai Tahun 1999 adalah $\text{Rp } 1.600.000 \times 12 \times 13 = \text{Rp } 249.600.000,-$ dan hal tersebut tidak ada persoalan dari orang tua kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 (Budiyono, Sugiono Alias Wiwid, Garmiyanti Alias Amik) maupun para-para tergugat lainnya yaitu : Tergugat 2 (Ruswiadi), Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi Alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri Alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati), Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin : Surtini, Yeti Srirahayu, Rita Hartati, dan Febri

Halaman 6 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra) Dan Turut Tergugat : PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI JAMBI Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEBO ;

4. Bahwa kira-kira pada tahun 2000 tanggal dan bulannya lupa untuk dijelaskan/disebutkan, orang tua kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 (Budyono, Sugiono Alias Wiwid, Garmiyanti alias Amik) menjual tanah yang sudah dibeli Penggugat (M. Nasir) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1477 Tanggal 23 Oktober 1982 telah dibalik namakan atas nama Penggugat (M. Nasir) pada tanggal 08 Desember 1999 yang berisikan \pm 100 batang karet yang produktif kepada para-para tergugat yaitu : Tergugat 2 (Ruswiadi), Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi Alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri Alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin : Surtini, Yeti Srirahayu, Rita Hartati, dan Febri Saputra) ;
5. Bahwa kira-kira dari tahun 2000 tanggal dan bulannya lupa untuk dijelaskan/disebutkan, sampai dimasukkannya gugatan ini ke Pengadilan Muara Tebo Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tahun 2017 tanah yang berisikan \pm 100 batang karet yang produktif berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1477 Tanggal 23 Oktober 1982 milik Penggugat (M. Nasir) telah dikuasai oleh para-para tergugat yaitu : Tergugat 2 (Ruswiadi), Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi Alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri Alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin : Surtini, Yeti Srirahayu, Rita Hartati, dan Febri Saputra). Dan diatas tanah tersebut telah dibangun ruko-ruko, dibangun rumah permanen serta menguasai tanah-tanah kosong oleh para-para tergugat yaitu :
 - Tergugat 2 (Ruswiadi) menguasai tanah seluas 385 m² dan di atas tanah tersebut dibangun \pm 3 ruko panjang \pm 20 m dan lebar \pm 15 m dan tanah tersebut beserta isinya telah dijual kepada Tergugat 3 (Ismail Ibrahim)

Halaman 7 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang penguasaannya masih berada di tangan Tergugat 3 (Ismail Ibrahim) ;

- Tergugat 4 (Senan) menguasai tanah seluas 552 m² dan di atas tanah tersebut dibangun \pm 3 ruko panjang \pm 20 m dan lebar \pm 16,75 m dan 2 ruko belum jadi dengan panjang \pm 20 m dan lebar \pm 10,5 m ;
- Tergugat 5 (Edi Robin) menguasai tanah seluas 300 m² dan di atas tanah tersebut dibangun \pm 2 ruko panjang \pm 20 m dan lebar \pm 15 m ;
- Tergugat 6 (Siti Halimah) menguasai tanah seluas 200 m² dan di atas tanah tersebut dibangun \pm 2 ruko panjang \pm 20 m dan lebar \pm 10 m ;
- Tergugat 7 (Sri Hartati) menguasai tanah seluas 200 m², dan di atas tanah tersebut dibangun \pm 2 ruko panjang \pm 20 m dan lebar \pm 10 m ;
- Tergugat 8 (Jupriyadi Alias Jupriadi) menguasai tanah seluas 225 m² dan di atas tanah tersebut dibangun \pm 2 ruko panjang \pm 20 m dan lebar \pm 10 m ;
- Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds) menguasai tanah seluas 100 m² dan di atas tanah tersebut dibangun \pm 1 ruko panjang \pm 20 m dan lebar \pm 5 m ;
- Tergugat 10 (Khairul) menguasai tanah seluas 125 m² dan di atas tanah tersebut dibangun \pm 1 ruko panjang \pm 20 m dan lebar \pm 6,25 m ;
- Tergugat 11 (Puji Haryati) menguasai tanah-tanah kosong dengan ukuran yang pertama luas 209 M² dan yang kedua dengan luas 1.009 M², dan yang ketiga 296 M² ;
- Tergugat 12 (Nazri Alias Nasril) menguasai tanah seluas 119 m² dan di atas tanah tersebut dibangun \pm 3 ruko panjang \pm 9 m dan lebar 12 m dan ditambah 1 ruko dengan ukuran panjang \pm 9 m dan lebar \pm 1 m ;
- Tergugat 13 (Masrial Hadi) menguasai tanah seluas 298 m² dan di atas tanah tersebut dibangun \pm 2 ruko panjang \pm 15 m dan lebar \pm 10 m dan 2 buah ruko yang belum siap dengan ukuran panjang \pm 15 m dan lebar \pm 10 m ;
- Tergugat 14 (Hendri) mempunyai tanah kosong seluas 66 m² dengan ukuran panjang \pm 15 m dan lebar \pm 4,4 m ;
- Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah) mempunyai tanah kosong seluas 176 m² dengan ukuran panjang \pm 17,6 m dan lebar \pm 10 m ;
- Tergugat 16 (Hartini) menguasai tanah kosong yang pertama seluas 200 m² dengan ukuran panjang \pm 20 m dan lebar \pm 10 m dan yang kedua tanah kosong seluas 205 m² dengan ukuran panjang \pm 20 m dan lebar \pm 10,5 m ;

Halaman 8 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 17 (Susi Eka Wati) menguasai tanah kosong seluas 250 m² dengan ukuran panjang \pm 25 m dan lebar \pm 10 m ;
- dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin : Surtini, Yeti Srirahayu, Rita Hartati, dan Febri Saputra) menguasai tanah kosong seluas 206 m² dengan ukuran panjang \pm 20 m dan lebar \pm 10,3 m ;

Dan tanah-tanah tersebut telah dikeluarkan/diterbitkan dari Sertifikat induk Hak Milik No 2646 pada tanggal 27 Oktober 1998 dan dipecah lagi menjadi sertifikat Nomor 3054 tanggal 17 April 2001 dan sertifikat Nomor 3055 pada tanggal 17 April 2001 untuk para-para tergugat yaitu:

- sertifikat Nomor 3054 untuk Tergugat 2 (Ruswiadi) dan telah dijual kepada Tergugat 3 (Ismail Ibrahim) ;
- sertifikat Nomor 3055 dipecah menjadi sertifikat untuk para Tergugat yaitu Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi Alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri Alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin : Surtini, Yeti Srirahayu, Rita Hartati, dan Febri Saputra) oleh Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo di atas tanah milik yang sah Penggugat (M. Nasir). Dengan rincian masing-masing adalah sebagai berikut:
- Tergugat 4 (Senan) buku tanah Hak Milik Nomor 3203 dan 3204 atas nama Senan;
- Tergugat 5 (Edi Robin) buku tanah Hak Milik Nomor 3373 atas nama Eddy Robin;
- Tergugat 6 (Siti Halimah) buku tanah Hak Milik Nomor 3313 atas nama Siti Halimah;
- Tergugat 7 (Sri Hartati) buku tanah Hak Milik Nomor 3554 dan 3555 atas nama Sri Hartati;
- Tergugat 8 (Jupriyadi Alias Jupriadi) buku tanah Hak Milik Nomor 3557 atas nama Jupriyadi dan buku tanah Hak Milik Nomor 3316 atas nama Jupriadi ;
- Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds) buku tanah Hak Milik Nomor 3556 atas nama H. Tamrin;

Halaman 9 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 10 (Khairul) buku tanah Hak Milik Nomor 4133 atas nama Khairul ;
 - Tergugat 11 (Puji Haryati) buku tanah Hak Milik Nomor 3220 atas nama Puji Haryati dan buku tanah Hak Milik Nomor 3404 atas nama Puji Haryati serta buku tanah Hak Milik Nomor 4142 atas nama Puji Haryati;
 - Tergugat 12 (Nazri Alias Nasril) buku tanah Hak Milik Nomor 4143 atas Nazri
 - Tergugat 13 (Masrial Hadi) buku tanah Hak Milik Nomor 3190 atas nama Masrial Hadi;
 - Tergugat 14 (Hendri) buku tanah Hak Milik Nomor 4455 atas nama Hendri
 - Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah) buku tanah Hak Milik Nomor 3221 atas nama Narsih Nanjarwiyah;
 - Tergugat 16 (Hartini) buku tanah Hak Milik Nomor 3222 dan 3223 atas nama Hartini;
 - Tergugat 17 (Susi Eka Wati) buku tanah Hak Milik Nomor 3217 atas nama Susi Eka Wati;
 - dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin : Surtini, Yeti Srihahayu, Rita Hartati, dan Febri Saputra) buku tanah Hak Milik Nomor 3219 atas nama Tukimin;
6. Bahwa tanah tersebut yang berisikan \pm 100 batang karet yang produktif dibeli Penggugat (M. Nasir) dari orang tua kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 (**Budiyono, Sugiono Alias Wiwid, Garmiyanti Alias Amik**) pada tanggal 10 Februari 1986 sampai saat ini yaitu tahun 2017 atau dengan dimasukkannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Muara Tebo Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Penggugat (M. Nasir) tidak pernah menjual tanah tersebut yang bersertifikatkan Hak Milik Nomor 1477 yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 1982 oleh Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo) kepada Subjek Hukum manapun (manusia atau badan hukum lainnya) ;
7. Bahwa karena gugatan ini timbul dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Orang Tua Kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 dan tergugat lainnya yaitu Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 18 serta turut tergugat yaitu Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi

Halaman 10 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, maka layakannya jika para-para Tergugat dan turut tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan satu bidang tanah luas $\pm 5.940 \text{ m}^2$ (Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Bujur Sangkar). Sesuai berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1477 Tanggal 23 Oktober 1982 semula atas nama orang tua kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 (**Budiyono, Sugiono Alias Wiwid, Garmiyanti Alias Amik**) dan telah dibalik nama atas nama Penggugat (M. Nasir) adalah hak milik Penggugat (M. Nasir) yang sah yang dibeli dari orang tua kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 (**Budiyono, Sugiono Alias Wiwid, Garmiyanti Alias Amik**) ;
3. Menyatakan tidak sahnya dan batal demi hukum peralihan atas tanah yang sah milik Penggugat (M. Nasir) yang dijual orang tua kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 (**Budiyono, Sugiono Alias Wiwid, Garmiyanti Alias Amik**) kepada para-para tergugat lainnya yaitu : Tergugat 2 (Ruswiadi), Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi Alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri Alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin : Surtini, Yeti Srirahayu, Rita Hartati, dan Febri Saputra) ;
4. Menyatakan bahwa para-para tergugat yaitu Tergugat 2 (Ruswiadi), Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi Alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri Alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin : Surtini, Yeti Srirahayu, Rita Hartati, dan Febri Saputra), yang menguasai tanah dan membangun ruko-ruko di atas tanah tersebut yang telah dijelaskan di fundamentum petendi/posita di poin

Halaman 11 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



5 atas peralihan hak dari orang tua kandung (Ramlan alias Ramelan) Tergugat 1 (**Budiyono, Sugiono Alias Wiwid, Garmiyanti Alias Amik**) yang tanah tersebut terlebih dahulu telah dijual kepada Penggugat (M. Nasir) dan telah disertifikat dengan nomor Hak Milik Nomor 1477 yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 1982 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

5. Menghukum para-para tergugat yaitu : Tergugat 2 (Ruswiadi), Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi Alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri Alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin : Surtini, Yeti Srirahayu, Rita Hartati, dan Febri Saputra). Untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini secara sukarela atau baik-baik kepada Penggugat (M. Nasir) tanpa unsur kekerasan atau melawan hukum yang berlaku di Indonesia ;

6. Menghukum Tergugat 1 (**Budiyono, Sugiono Alias Wiwid, Garmiyanti Alias Amik**) dan para-para tergugat yaitu : Tergugat 2 (Ruswiadi), Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi Alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri Alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin : Surtini, Yeti Srirahayu, Rita Hartati, dan Febri Saputra), untuk mengganti kerugian materil kepada Penggugat (M.Nasir) karena para-para tergugat (2 sampai 18) diperkirakan bersama-sama menebang pohon karet ± 100 batang karet yang produktif dengan kerugian bila dirincikan darihasil karet yag disadap oleh pekerja penggugat (M. Nasir) perbulan geah karet yang dihasilkan adalah 200 kg dikalikan dengan harga per kg getah karet Rp 8.000,- = 1.600.000 dan sudah tidak bisa disadap atau dideres pohon karet tersebut adalah 17 tahun lamanya atau dimulai dari tahun 2000 sampai saat ini tahun 2017 maka kerugian penggugat adalah Rp 1.600.000 x 12 x 17 = Rp 326.400.000 ;

7. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (Conservatoir beslag) tanah yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat 1 (**Ahli-ahli Waris Ramlan alias Ramelan : Budiyo, Sugiono Alias Wiwid, Garmiyanti Alias Amik**, Tergugat 2 (Ruswiadi), Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi Alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri Alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin : Surtini, Yeti Srirahayu, Rita Hartati, dan Febri Saputra), dan Turut Tergugat yaitu Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, untuk membayar uang paksa (dwang some) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perharinya apabila tidak mengindahkan putusan Yang Mulia Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde/resjudicata) ;
9. Menghukum Tergugat 1 (**Ahli-ahli Waris Ramlan alias Ramelan : Budiyo, Sugiono Alias Wiwid, Garmiyanti Alias Amik**, Tergugat 2 (Ruswiadi), Tergugat 3 (Ismail Ibrahim), Tergugat 4 (Senan), Tergugat 5 (Edi Robin), Tergugat 6 (Siti Halimah), Tergugat 7 (Sri Hartati), Tergugat 8 (Jupriyadi Alias Jupriadi), Tergugat 9 (H. Tamrin alias Tamrin Ds), Tergugat 10 (Khairul), Tergugat 11 (Puji Haryati), Tergugat 12 (Nazri Alias Nasril), Tergugat 13 (Masrial Hadi), Tergugat 14 (Hendri), Tergugat 15 (Narsih Nanjarwiyah), Tergugat 16 (Hartini), Tergugat 17 (Susi Eka Wati) dan Tergugat 18 (ahli-ahli waris Tukimin : Surtini, Yeti Srirahayu, Rita Hartati, dan Febri Saputra), dan Turut Tergugat yaitu Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Membaca serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Tebo tanggal 28 Februari 2018 Nomor :10/Pdt.G/2017/PNMrt yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Halaman 13 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat III, XI dan Turut Tergugat Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dengan luas $\pm 5.940 \text{ m}^2$ (lima ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1477 Tanggal 23 Oktober 1982 adalah hak milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan peralihan hak atas tanah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dijual oleh orang tua kandung Tergugat I Konvensi (alm. Ramlan alias Ramelan) kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan XVIII Konvensi tidak sah ;
4. Menyatakan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan XVIII Konvensi, yang menguasai atau memiliki tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII Konvensi, untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela dan baik kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII Konvensi, untuk membayar uang paksa (*dwang some*) sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari apabila tidak melaksanakan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde/resjudicata*);
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, III dan

Halaman 14 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.11.726.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Risalah pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo tanggal 12 Maret 2018 dan tanggal 13 Maret 2018 Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.Mrt yang menyatakan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat , telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tebo tanggal 28 Februari 2018 Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN.Mrt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca.Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 dan tanggal 29 Maret 2018 pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat ;

Membaca, Surat memori banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Terbanding tertanggal 20 Maret 2018 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 26 Maret 2018 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 9 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo ;

Membaca, Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 23 April 2018 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para pemohon Pembanding semula pada tanggal 30 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan perkara (inzage) tanggal 29 Maret 2018, tanggal 16 April 2018, 23 April 2018 Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN.Mrt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo telah memberitahukan / memberi kesempatan kepada Para Pembanding Para Tergugat untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN.Mrt yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 15 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN.Mrt diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 28 Februari 2018 dan para Tergugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut masing – masing pada tanggal 12 Maret 2018 dan 13 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok gugatan , terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan penggugat telah memenuhi formalitas gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dengan seksama pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding / semula Para Tergugat karena menguasai tanah – tanah milik Terbanding / semula Penggugat yang sebutkan dalam gugatannya ;

Menimbang , bahwa tanah – tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding tersebut telah bersertifikat yang menunjukkan bahwa antara tanah – tanah dan sertifikat erat hubungannya untuk dalam administrasi pertanahan ;

Menimbang, bahwa sebahagian dari sertifikat tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding telah dikuasai oleh pihak ketiga karena dipergunakan sebagai agunan hutang diantaranya yaitu :

- Sertifikat Hak milik No.3373/ Wirotho Agung An. EDDY ROBIN dikuasai BANK Panin, (bukti Tergugat V,2) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 3554/ Wirotho Agung dan No. 3555 / Wirotho Agung An. SRI HARTATI (Tergugat VII) dikuasai BANK BRI (Bukti Tergugat VIII-3) ;
- Sertifikat Hak milik No.3557 / Wirotho Agung An , JUFRIYADI (Tergugat VIII-4) ;
- Sertifikat Hak milik No. 4143 / Wirotho Agung An. NASRI (Tergugat XII) dikuasai BANK Mandiri(Bukti Tergugat XII) ;
- Sertifikat Hak milik No. 3190 / Wirotho Agung An. Masrial Hadi (Tergugat XIII) dikuasai oleh BANK BRI (Bukti Tergugat XIII . 2) ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian sertifikat tanah tersebut berada pada pihak BANK sementara antara tanah dan sertifikat erat hubungannya , tentu apabila pihak BANK tidak ditarik sebgai pihak akan menjadi hambatan

Halaman 16 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam eksekusi, sehingga perkara aquo menjadi tidak tuntas , dan ternyata dalam perkara ini pihak BANK yang menguasai sertifikat tidak ditarik sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak BANK yang menguasai sertifikat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkesimpulan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga tidak memenuhi formalitas gugatan oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN.Mrt tanggal 28 Februari 2018 oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding / semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul pada setiap tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum RBG dan Undang – Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding I Semula Tergugat XI, Para Pembanding II semula Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X , XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pembanding III semula Tergugat III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN.Mrt tanggal 28 Februari 2018 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;
- Membebankan kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal **28 Juni 2018** oleh kami **AGUS JUMARDO, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis **EFRAN BASUNING, SH. M. Hum** dan **HANDRI ANIK**

Halaman 17 dari 18 N0.47/Pdt/2018/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 47/PDT/2018/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Juli 2018** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta **AFRILINDRU, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

1. EFRAN BASUNING,SH.M.Hum

AGUS JUMARDO,SH.MH

2. HANDRI ANIK EFFENDI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU,SH

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

